

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Perlindungan Hukum Bagi Wanita Sebagai Korban Aborsi Paksa

OLEH

Pingkan Vita Ngantung

NPM : 6051901086

PEMBIMBING

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H.,LL.M.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supratna, S.H.,M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Pingkan Vita Ngantung

NPM : 6051901086

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Wanita Sebagai Korban Aborsi Paksa”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Pingkan Vita Ngantung

6051901086

ABSTRAK

Aborsi paksa merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, hal tersebut tentu saja menimbulkan gangguan psikologis kesehatan reproduksi bahkan kehilangan nyawa. Berdasarkan aduan yang diterima oleh KOMNAS Perempuan telah tercatat 147 kasus aborsi paksa pada tahun 2016-2021, dimana pelakunya beragam mulai dari orang tua, pacar, dan juga suami. Sayangnya walaupun sudah tercatat cukup banyak, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit tentang aborsi paksa. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan wanita yang dipaksa melakukan aborsi memiliki kedudukan sebagai pelaku utama tindak pidana aborsi sehingga rentan dijatuhkan hukuman pidana, padahal wanita tersebut mengalami bentuk-bentuk pemaksaan yang menyebabkan gangguan psikologis kesehatan reproduksi bahkan kehilangan nyawa. Untuk itu penulisan ini akan membahas mengenai kedudukan wanita yang dipaksa melakukan aborsi sebagai korban, serta perlindungan hukum apa yang dapat digunakan sebagai alternatif lain bagi wanita yang dipaksa melakukan aborsi selama belum ada hukum yang mengatur tentang aborsi paksa. Perlindungan hukum tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: Aborsi, Aborsi Paksa, Korban, Perlindungan Hukum Bagi Korban.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia sehingga dengan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Wanita Sebagai Korba Aborsi Paksa”**, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis telah berusaha untuk mempersembahkan penulisan hukum ini dengan upaya sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan rendah hati, penulis memohon untuk diberikan kritik dan saran yang membangun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat selesai jika tidak disertai dengan dukungan, bantuan, bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan penulisan hukum ini berlangsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Luzita Christianawati dan Verry Bernachd Ngantung**, selaku orang tua tercinta penulis, terimakasih atas dukungan moril maupun materiil, motivasi, dan sudah mendoakan segala hal yang terbaik bagi penulis.
2. **Venesa Laurent Ngantung**, selaku kakak penulis yang sudah memberikan perhatian, dukungan, motivasi, dan selalu menghibur penulis saat dalam keadaan susah.
3. **Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing seminar dan penulisan hukum penulis, terimakasih karena selalu sabar membimbing penulis dengan mengorbankan banyak waktu dan tenaga, memberi nasihat, dukungan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.

6. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.,** selaku dosen penguji seminar proposal penulis, terimakasih atas saran, kritik, dan masukan yang berharga bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum.
7. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.H., dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.,** selaku dosen penguji sidang akhir, terimakasih atas saran, kritik, masukan yang berharga bagi penulis dalam penulisan hukum
8. **Seluruh dosen dan staff** di Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang berharga, serta membantu penulis dalam segala proses perkuliahan, selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. **Kak Natasya Rafaela Florentina, S.H.,** selaku kakak tingkat penulis yang sudah banyak membantu, memberikan saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi, serta memberikan saya kesempatan untuk bergabung ke dalam biro kesekretariatan sehingga dapat membangun penulis lebih baik lagi.
10. **Sonia Indira Mutiha,** sebagai teman kuliah penulis yang selalu membantu, mendukung penulis, dalam proses perkuliahan.
11. **Sharon Cecilia, S.H., Madeline Valey, Hereva Ariella,** sebagai teman dekat penulis, terimakasih karena sudah membantu, mendukung, menemani penulis selama proses perkuliahan serta memberikan kenangan-kenangan yang takterlupakan.
12. **Jevanya Shannon, Berliani Karunia, Debora Majesty,** sebagai teman dekat penulis sedari SMA yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun, serta mendukung dan menghibur penulis selama ini.
13. **Nico Nathaniel,** selaku teman dekat penulis, terimakasih karena sudah memberikan dukungan terbesar, menemani penulis selama proses penulisan, meminjamkan laptop agar penulis dapat melanjutkan penulisan, dan mendoakan yang terbaik bagi penulis, terimakasih atas segalanya.

Bandung, (tanggal selesai skripsi)

Penulis

Pingkan Vita Ngantung

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian	13
1.4. Metode Penelitian	13
1.5. Rencana Penulisan Laporan.....	14
BAB II	16
ABORSI DAN KORBAN ABORSI PAKSA	16
2.1. Aborsi.....	16
2.1.1. Pengertian Aborsi.....	16
2.1.2. Macam-Macam Aborsi	18
2.1.3. Faktor dan Alasan Pengambilan Keputusan Aborsi.....	21
2.1.4. Peraturan Mengenai Aborsi	23
2.1.5. Pelaku Tindak Pidana Aborsi.....	30
2.2. Aborsi Paksa	33
2.2.1. Kasus-Kasus Aborsi Paksa.....	33
2.2.2. Aborsi Paksa Menurut KUHP	36
2.3. Daya Paksa	39
2.3.1. Pengertian Daya Paksa (<i>Overmacht</i>)	39
2.3.2. Bentuk-Bentuk Daya Paksa (<i>Overmacht</i>)	41
2.3.3. Syarat-Syarat Daya Paksa (<i>Overmacht</i>).....	44
2.3.4. Daya Paksa (<i>Overmacht</i>) dalam Tindakan Aborsi paksa.....	45

2.4. Wanita Sebagai Korban aborsi Paksa.....	47
2.4.1. Pengertian Korban.....	47
2.4.2. Tipologi Korban.....	50
2.4.3. Wanita Sebagai Korban Aborsi Paksa.....	52
BAB III.....	56
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA SEBAGAI KORBAN ABORSI PAKSA.....	56
3.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	56
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	58
3.3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Aborsi Paksa.....	62
3.2.1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU 36/2009 Kesehatan).....	64
3.2.2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	72
3.2.3. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014 PSK).....	77
BAB IV.....	80
KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
4.1. Kesimpulan.....	81
4.2. Saran.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bripda Randy merupakan salah seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) yang menjadi tersangka atas tindakan pemaksaan aborsi terhadap kekasihnya yaitu Novia Widyasari.¹ Ia memaksa kekasihnya yang telah hamil sebanyak dua kali untuk melakukan aborsi disertai dengan ancaman dan kekerasan, tidak hanya itu keluarga dari Bripda Randy juga mendukung penuh tindakan aborsi yang dilakukan pada Novia Widyasari.² Alasan atas pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Bripda Randy adalah belum siapnya ia menikahi Novia Widyasari karena ingin mengejar karier.³ Sedangkan keluarga dari Bripda Randy juga beralasan bahwa kakak dari Bripda Randy belum menikah serta menyatakan bahwa Novia Widyasari sengaja menjebak Bripda Randy untuk menikahinya.⁴ Dengan begitu Bripda Randy memaksa Novia Widyasari untuk mengkonsumsi pil KB, obat-obatan, serta jamu-jamuan untuk menggugurkan janinnya.⁵

Dengan segala bentuk tekanan dan paksaan yang dilakukan Bripda Randy akhirnya Novia Widyasari melakukan aborsi dimana hal tersebut membuat korban menjadi depresi yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun hingga tewas.⁶ Maka dengan itu Bripda Randy sebagai tersangka dinyatakan bersalah dengan diberikan sanksi administrasi serta sanksi pidana.⁷ Sanksi administrasi tersebut adalah pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan sanksi pidananya adalah dipidana penjara selama 5 tahun atas dasar Pasal 348 KUHP dimana ia terbukti sah melakukan

¹ CNN Indonesia, *Kasus Aborsi Paksa, Hukuman Bripda Randy Ditambah jadi 5 Tahun Penjara*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220715051246-12-821808/kasus-aborsi-paksa-hukuman-bripda-randy-ditambah-jadi-5-tahun-penjara>. Diakses pada 25 November 2022

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan seizin perempuan itu antara lain adalah Novia Widyasari.⁸ Kasus ini merupakan salah satu kasus aborsi paksa yang dilakukan kepada wanita.

Aborsi paksa terdiri dari dua kata yaitu aborsi dan paksa, aborsi sendiri memiliki arti sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu.⁹ Sedangkan kata paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Maka aborsi paksa memiliki arti sebagai tindakan pemisahan janin dari tubuh ibunya sebelum waktu atau yang dapat disebut dengan pengguguran janin yang dilakukan karna terdapat tekanan, paksaan, dan ancaman dari pihak lain. Diketahui bahwa tindakan aborsi yang dipaksa oleh pihak lain, terkadang juga disertai dengan perilaku kekerasan.¹⁰

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasa terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) aborsi paksa merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, hal tersebut tentu saja menimbulkan gangguan psikologis kesehatan reproduksi bahkan kehilangan nyawa.¹¹ Biasanya tindakan aborsi paksa dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti orang tua, suami, pacar dan pihak-pihak lainnya.¹² Jika dikategorikan maka wanita yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi* (Jakarta: Kompas, 2006), Hlm. 32

¹⁰ Elliot Institute, *Forced Abortion in America: A Special Report*, 1978, https://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/Force_dAbortions.pdf diakses pada tanggal 14 September 2022

¹¹ Komnas Perempuan, *Apa perbedaan antardelik Tidan Pidana Kekerasan Seksual*, https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/RHK%202018/Risalah%20RUU%20KS/7.%20Perbedaan%20antardelik%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.pdf diakses pada tanggal 14 September 2022

¹² Siaran Pers Komnas Perempuan, *Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021> diakses pada tanggal 14 September 2022

melakukan aborsi akibat paksaan atau tekanan termasuk ke dalam *abortus provocatus criminalis* atau dapat disebut dengan aborsi ilegal.

Menurut Monica Frederico keputusan aborsi secara ilegal dapat dipengaruhi oleh faktor sosial maupun faktor negara. Faktor sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan aborsi ilegal antara lain adalah: status perkawinan, tingkat kemandirian ekonomi dan pendidikan, faktor interpersonal, faktor penentu sosial seperti norma sosial dan norma agama serta stigma yang dianut masyarakat mengenai hubungan seks di luar pernikahan, faktor usia perempuan. Sedangkan faktor negara yang mempengaruhi pengambilan keputusan aborsi secara ilegal antara lain adalah: pendidikan seks dan pengetahuan kesehatan reproduksi, sistem pelayanan kesehatan, dan undang-undang aborsi.¹³ Aborsi ilegal atau *Abortus Provocatus Criminalis*, tentu saja diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).

Biasanya aborsi ilegal dilakukan terhadap Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD), Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) terdiri dari kehamilan yang tidak tepat waktu, serta kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali hal tersebut disebabkan karena berbagai macam alasan seperti belum siapnya wanita yang mengandung tersebut menjadi orang tua, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, dan lain sebagainya.¹⁴ Menurut perspektif feminisme, KTD merupakan salah satu permasalahan reproduksi dan seksualitas perempuan.¹⁵ Jika dilihat dari data hasil penelitian maka dapat diketahui terdapat 121 Juta kasus KTD setiap tahunnya pada tahun 2015-2019. Sedangkan menurut tingkat global terdapat 64 dari 1000 wanita berusia 15-49 Tahun yang mengalami KTD. Dan dari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut 61% berakhir dengan aborsi.¹⁶

¹³ Mónica Frederico, dkk, *Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes Among Young Women*, International Journal of Environmental Research and Public Health (No 15, 2018), hlm 329

¹⁴ Febriana, Liza, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia Tahun 2017*, (disampaikan pada Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG'), hlm. 1042.

¹⁵ Sali Susiana, *Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Vol VIII, No. 06/II/P3DI/Maret/2016), hlm. 11.

¹⁶ Rini, *Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi*, Jurnal IKRAITH-HUMANIORA (Vol 6 No 1, 2022), hlm. 79.

Berdasarkan aduan yang diterima oleh KOMNAS Perempuan maka tercatat 147 kasus aborsi paksa pada tahun 2016-2021, dimana pelakunya beragam mulai dari orang tua, pacar, dan juga suami.¹⁷ Walaupun sudah tercatat tingginya angka kasus aborsi paksa, belum ditemukan peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang aborsi paksa. Tetapi jika dilihat dalam Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/1946 KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 464 ayat (1b) UU Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 KUHP) juga menyatakan:

“Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Kedua ketentuan tersebut mengakui adanya aborsi paksa dengan mencantumkan kata ‘tanpa persetujuannya’ yang dengan kata lain adalah perempuan tersebut terpaksa. Persetujuan atau *consent* secara umum memiliki arti sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan (*voluntary agreement*).¹⁸ Plt. Direktur Jenderal Dikristek mengatakan bahwa persetujuan atau *consent* dalam isi *beleid* mengacu kepada pemaksaan terutama dalam relasi kekuasaan dan/ atau *gender*.¹⁹ Itu sebabnya kata ‘tanpa persetujuan’ dapat diartikan sebagai paksaan oleh pihak lain kepada wanita untuk melakukan aborsi.

Sayangnya selain Pasal 347 UU 1/1946 KUHP dan Pasal 464 ayat (1b) UU 1/2023 KUHP tidak ada lagi peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai

¹⁷ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta 29 September 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>

¹⁸ Kartika Paramita, *Memiliki Konsep ‘consent’ dalam Ilmu Hukum: Benarkah Mendorong Hubungan Seks Di Luar Pernikahan?*, <https://theconversation.com/memiliki-konsep-consent-dalam-ilmu-hukum-benarkah-mendorong-hubungan-seks-di-luar-pernikahan-158081>

¹⁹ Rizki Rahmasari, *Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi terhadap Perzinaan*, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 3 No 1 (Maret 2022), hlm 84.

aborsi paksa. Sehingga dengan adanya Pasal 346 UU 1/1946 KUHP yang mengatakan bahwa:

“Setiap wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Serta Pasal 463 ayat (1) UU 1/2023 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Wanita yang melakukan aborsi karena terdapat tekanan dan paksaan rentan dipidana, padahal wanita tersebut mengalami bentuk-bentuk pemaksaan seperti kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan dan lainnya yang dapat menyebabkan gangguan psikologis, gangguan kesehatan seksual, bahkan dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Tetapi sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang aborsi paksa walaupun KOMNAS Perempuan telah mengusulkan diatur dalam perundang-undangan sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual.²⁰ Maka diperlukannya alternatif lain yang dapat melindungi wanita yang dipaksa melakukan aborsi.

Menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014 PSK) menyatakan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Dari pengertian-pengertian korban di atas, diketahui bahwa wanita yang melakukan aborsi akibat paksaan dan tekanan dengan segala jenis kerugian yang dialaminya seharusnya dapat juga dikatakan sebagai korban dari bentuk dari

²⁰ Anu Damarjati, *KOMNAS Perempuan: Hapus Aborsi Dari Daftar Kekerasan Seksual UU TPKS*, <https://news.detik.com/berita/d-6010066/komnas-perempuan-hapus-aborsi-dari-daftar-kekerasan-seksual-ruu-tpks> (diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 19.17 WIB)

²¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 84.

pemaksaan dan berhak memperoleh perlindungan. Untuk itu dari pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan di atas, maka timbulah beberapa permasalahan hukum yaitu apakah perempuan yang dipaksa melakukan aborsi juga merupakan korban, tetapi dengan adanya Pasal 346 UU 1/1946 KUHP dan Pasal 463 ayat (1) UU 1/2023 KUHP menjadikan wanita tersebut juga dapat dikenakan pidana, sehingga apakah hal tersebut memenuhi rasa keadilan daripada wanita yang dipaksa melakukan aborsi, lalu perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada wanita yang dipaksa melakukan aborsi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat dari sudut pandang viktimologi dengan mempertanyakan apakah kedudukan wanita yang dipaksa aborsi termasuk sebagai korban, dengan begitu perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada wanita yang dipaksa melakukan aborsi tersebut. Dari uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam dengan mengangkat **“Perlindungan Hukum Bagi Wanita Sebagai Korban Aborsi Paksa”** sebagai judul penelitian. Maka dapat dirumuskan beberapa indentifikasi masalah, yaitu:

1. Mengapa wanita yang dipaksa melakukan aborsi dapat disebut sebagai korban?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi wanita selaku korban aborsi paksa?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa manfaat dan tujuan untuk menjawab indentifikasi masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui kedudukan wanita yang dipaksa melakukan aborsi
2. Mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada wanita sebagai korban aborsi paksa

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipakai di dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.²² Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif untuk melakukan penelitian mengenai aborsi paksa. Dalam melakukan penelitian dengan metode tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber hukum, yaitu:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²³ Sehingga jika dilihat dari penelitian ini maka sumber hukum yang akan digunakan adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/1946 KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 KUHP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU 36/2009 Kesehatan)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014 PSK)

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan literature-literatur yang mendukung sumber hukum primer sehingga penelitian dapat dilakukan dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan buku, jurnal, artikel, serta makalah hukum yang dicetak maupun elektronik sebagai sumber hukum sekunder untuk menunjang objek penelitian dalam penulisan ini.

c. Sumber hukum tersier

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23.

Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer serta sekunder antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta lama internet yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum yang terkait dalam pembahasan penulisan hukum ini. Tidak hanya itu penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk lebih mendukung objek penelitian.

Penelitian ini juga akan menggunakan metode analisis data, dimana metode ini dilakukan sebagai upaya pengolahan data untuk menjadi informasi baru yang terkait dengan bahasan penelitian agar penelitian dapat lebih mudah dimengerti dalam mencari solusi permasalahan. Dengan sumber-sumber hukum yang ada peneliti dapat melakukan analisis data secara deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan dalam mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang didapatkan dari teknik kepustakaan, seperti: pencarian buku, literatur, serta bahan-bahan bacaan lainnya. Hal-hal tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis serta juga menggunakan dokumen-dokumen dalam penjelasan antara hukum serta viktimologi.

1.5. Rencana Penulisan Laporan

Rencana Penulisan Laporan ini akan dibagi menjadi 4 bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis agar maksud dari pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan tersampaikan dengan baik. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan mengenai duduk permasalahan yang akan diteliti. Pembagian bab tersebut terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan sub bab – sub bab mengenai pendahuluan antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II ABORSI DAN KORBAN ABORSI PAKSA

Bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai aborsi seperti: pengertian aborsi, macam-macam aborsi, faktor pengambilan

keputusan aborsi, peraturan mengenai aborsi, pelaku tindak pidana aborsi. Lalu akan dipaparkan juga kasus-kasus aborsi paksa serta aborsi paksa menurut KUHP. Dalam kaitannya dengan daya paksa maka bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai daya paksa pengertian daya paksa, alasan pemaaf dan pembenar, bentuk-bentuk daya paksa, syarat-syarat daya paksa, serta terdapat analisis daya paksa dalam tindakan aborsi paksa. Dan untuk membahas rumusan masalah yang pertama maka akan dipaparkan juga pengertian korban, dan analisis wanita sebagai korban aborsi paksa sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA KORBAN ABORSI PAKSA

Bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban ditinjau dari UU 36/2009 Kesehatan; UU 1/2023 KUHP; Serta UU 31/2014 PSK, dan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua maka akan dipaparkan analisis perlindungan hukum yang dapat diberikan pada wanita korban aborsi paksa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjabarkan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya. Lalu akan dipaparkan juga saran terkait solusi bagi pokok permasalahan yang menjadi objek bahasan dalam penelitian ini.